



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Kesesuaian Kebijakan Pemerintah Rusia Atas Hak-Hak Kelompok LGBT dengan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia

Windy Okta Wiyanti, Cecilia Acelly Hanjani, Herbin Marulak Siahaan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro No.52-60, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga,
Jawa Tengah, 50711, (0298) 321212
Email: oktawindy5@gmail.com

Article	Abstract
Article History Received: Oct 1, 2024; Reviewed: Oct 16, 2024; Oct 26, 2024; Accepted: Nov 20, 2024; Published: Jan 4, 2025: DOI: 10.33474/yur.v8i1.22506	<i>One of the human rights violations in Russia is the deprivation of rights and discrimination. As a sovereign state that ratifies international provisions in the field of human rights protection, Russia has an obligation to implement them. This research discusses the Russian Government's policy towards the rights of LGBT people in order to comply with human rights principles and standards. This research uses normative legal research methods with two approaches, namely legislation and conceptual. The results show that the Russian Government's policy towards the rights of LGBT people is not in accordance with the provisions of the UDHR and ICCPR relating to the fulfillment of human rights of citizens, because the establishment of the Anti-Gay Propaganda Law and the Russian Supreme Court Decision that includes the LGBT Movement into the Extremist group violates the principle of freedom of the UDHR and the principle of human rights protection in the ICCPR.</i> Keywords: UDHR; Human Rights; ICCPR; LGBT; Russia Abstrak Salah satu pelanggaran HAM di Negara Rusia ialah perampasan hak-hak dan perlakuan diskriminasi. Sebagai negara berdaulat yang meratifikasi ketentuan internasional di bidang perlindungan HAM, Rusia memiliki kewajiban untuk melaksanakan. Penelitian ini membahas kebijakan Pemerintah Rusia terhadap hak kelompok LGBT agar sesuai dengan prinsip dan standar hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Rusia terhadap hak-hak kelompok LGBT tidak sesuai dengan ketentuan DUHAM dan ICCPR yang berkaitan dengan pemenuhan HAM terhadap warga negara, karena dibentuknya UU

Windy Okta Wiyanti, Cecilia Acelly Hanjani, dan Herbin Marulak Siahan, "Kesesuaian Kebijakan Pemerintah Rusia Atas Hak-Hak Kelompok LGBT dengan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 8, no. 1 (4 Januari 2024): 78–100, <https://doi.org/10.33474/yur.v8i1.22506>.

Anti Propaganda Gay dan Putusan Mahkamah Agung Rusia yang memasukkan Gerakan LGBT ke dalam kelompok Ekstrimis melanggar prinsip kebebasan DUHAM dan prinsip perlindungan HAM dalam ICCPR.

Kata Kunci: DUHAM; Hak Asasi Manusia; ICCPR; LGBT; Rusia

PENDAHULUAN

Secara filosofis, pengakuan atas hak-hak kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) berakar pada prinsip kesetaraan yang menegaskan semua orang memiliki hak yang sama dan tidak dapat diperlakukan berbeda sebagaimana prinsip martabat manusia yang menegaskan perlu dihormatinya hak satu dengan yang lainnya untuk menghargai keberagaman dan membangun toleransi sesama manusia.¹ Dalam konteks hukum internasional, hak-hak kelompok LGBT dilindungi oleh berbagai instrumen hukum, salah satunya yang tercantum pada Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjelaskan:

“Semua orang berhak atas hak dan kebebasan dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, *gender*, warna kulit, bahasa, orientasi politik, keyakinan religius, asal negara atau latar belakang sosial, status kepemilikan, atau

berdasarkan faktor kelahiran atau status lainnya”.

Hak kesetaraan tanpa diskriminasi juga diperjelas dengan ketentuan di International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Negara Rusia.² Secara sosiologis, beberapa masyarakat modern menganggap bahwa LGBT merupakan bagian dari *lifestyle* dan dianggap bahwa pandangan penyuka lawan jenis (heteroseksual) sebagai konservatif.³ Di Negara Rusia, LGBT dianggap sebagai hubungan non-tradisional atau hubungan selain antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Berdasarkan data yang dirilis oleh Meduza.io⁴ terdapat 5 hingga 10% kelompok LGBT di Negara Rusia, yang berarti ada 7 hingga 15 juta orang *queer* yang

¹ Yuli Asmara Triputra, “Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 24, no. 2 (April 2017): 284–285.

² Salsa Amalia Azahro, “Transgender dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Positif di Indonesia,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 4 (4 Oktober 2023): 22, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.656>.

³ Natalia Kolesnikova, “Russia: First Convictions Under LGBT ‘Extremist’ Ruling,” Human Rights Watch, 15 Februari 2024, <https://www.hrw.org/news/2024/02/15/russia-first-convictions-under-lgbt-extremist-ruling>.

⁴ “The Facts on LGBT Rights in Russia,” The Council for Global Equality, diakses 26 September 2024, <https://www.globalequality.org/component/content/article/1-in-the-news/186-the-facts-on-lgbt-rights-in-russia>.

tinggal di Rusia atau lebih banyak dari populasi Saint Petersburg, yang mana lebih dari 43% kelompok LGBT mengatakan bahwa mereka menjadi sasaran kekerasan atau tekanan karena orientasi seksual atau *transgenderisme*.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan, *Pertama* yakni oleh Isti Azhari Putri Suntian dengan judul “Analisis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 2 Terhadap Kelompok Minoritas Transgender di Kota Tasikmalaya”,⁵ menyatakan pelaksanaan Pasal 2 DUHAM di Tasikmalaya masih belum memadai, dengan adanya hal tersebut diperlukan edukasi di bidang budaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak LGBT dan Pemerintah harus lebih aktif dalam hal pematuhan Pasal 2 DUHAM. *Kedua*, Fithry Khairiyati, dkk, dengan judul “Tinjauan HAM Internasional terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)”,⁶ menyatakan perlindungan negara terhadap kaum LGBT masih sangat minim dan tidak diakuinya gerakan hubungan sesama jenis yang menyebabkan kaum LGBT mendapatkan diskriminasi, penahanan secara sewenang-wenang, dan sampai di siksa. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada pembahasan mengenai tindakan

Negara dan standar perlindungan Hak Asasi kelompok LGBT yang mengacu pada ketentuan DUHAM, sedangkan DUHAM hanya aturan yang menjadi pedoman perlindungan HAM warga negara oleh setiap Negara yang sifatnya tidak mengikat. Penelitian ini memiliki kontribusi baru (*novelty*) sebagaimana mengkaji ketidaksesuaian kebijakan Pemerintah Rusia dalam hal penghormatan, penjaminan, dan pemenuhan hak-hak LGBT di negaranya dengan ICCPR yang merupakan peraturan internasional mengikat dan harus dipatuhi oleh Negara Rusia serta membahas *The Yogyakarta Principles 2007* sebagai rujukan internasional bagi negara-negara ketika merumuskan kebijakan dan tindakan mengenai komunitas LGBT sesuai dengan prinsip *erga omnes*.

Urgensi dari penelitian ini ialah sejak berlakunya Undang-Undang Federal Anti Propaganda Gay di Rusia, perlakuan diskriminasi yang diterima oleh warga negara bertambah parah dan merugikan golongan masyarakat yang termasuk dalam kelompok LGBT. Dalam Undang-Undang Federal Anti Propaganda Gay diberikan sanksi administratif untuk propaganda LGBT wilayah Rusia. Diskriminasi yang didapatkan oleh kelompok LGBT Rusia ini bertambah

⁵ Isti Azhari Putri Suntian, “Analisis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Terhadap Kelompok Minoritas Transgender di Kota Tasikmalaya,” *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 4, no. 2 (31 Oktober 2023): 53–65, <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.109>.

⁶ Fithry Khairiyati, “Tinjauan HAM Internasional terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT),” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (1 Februari 2021): 435, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03>.

parah dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Rusia yang memasukkan gerakan LGBT dalam kelompok Ekstremis.⁷ Secara umum, pengertian ekstremis berbeda dengan LGBT itu sendiri, arti dari ekstrimis adalah kelompok yang cenderung memiliki pemikiran yang tertutup, tidak bertoleransi, anti-demokrasi dan biasanya menghalalkan segala cara termasuk penipuan, untuk mencapai tujuan mereka.⁸ Dalam hukum pidana Rusia, seseorang dinyatakan bersalah karena menampilkan simbol kelompok ekstremis menghadapi penahanan hingga 15 hari untuk pelanggaran pertama dan empat tahun penjara karena pelanggaran berulang dan berpartisipasi dalam atau membiayai organisasi ekstremis dapat dihukum hingga 1 (satu) tahun penjara.⁹

Fokus penelitian dalam artikel ini adalah bahwa Rusia sebagai negara yang berdaulat memiliki kewajiban menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan ICCPR yang telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban negara untuk mengakui hak sipil dan politik dari warga negaranya tanpa diskriminasi. Secara garis besar, pokok-pokok perlindungan HAM yang diatur oleh

ketentuan ICCPR tidak berbeda jauh dari apa yang sudah diatur oleh DUHAM, sebagaimana beberapa ketentuan ICCPR yang bisa dikaitkan dengan perlindungan hak asasi LGBT meliputi hak hidup (Pasal 6), hak bebas dari penyiksaan (Pasal 7), hak kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 9), hak bergerak dan berpindah (Pasal 12). Selain itu, dalam *The Yogyakarta Principle 2007* yang merupakan suatu ketentuan internasional membahas mengenai ketentuan perlakuan LGBT, yang menegaskan standar hukum internasional tidak mengikat, namun menjadi panduan Negara dalam melakukan kebijakan dan tindakan pada kelompok LGBT.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis.¹⁰ Penelitian pada penulisan ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-

⁷ Dmitry Belyakov, "No Support: Russia's 'Gay Propaganda' Law Imperils LGBT Youth," Human Rights Watch, 18 Desember 2018, <https://www.hrw.org/report/2018/12/12/no-support/russias-gay-propaganda-law-imperils-lgbt-youth>.

⁸ Arini Indah Nihayaty dan Atikah Mardhiya Rohmy, "Pemanfaatan Media Sosial Komunitas Untuk Menghadapi Konten Islam Ekstrem Di Internet," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (25 Agustus 2020): 215, <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.632>.

⁹ Kolesnikova, "Russia: First Convictions Under LGBT 'Extremist' Ruling."

¹⁰ Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, vol. 3, 5 (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2022), 93.

¹¹ Irwansyah, 3:138.

undangan yaitu Undang-Undang Anti Propaganda Gay Rusia, DUHAM, ICCPR, dan *The Yogyakarta Principles 2007* sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam artikel ini. Pendekatan konseptual dilakukan dengan meninjau pada pendapat para sarjana dan doktrin-doktrin para ahli di dalam ilmu hukum yang nantinya oleh peneliti akan mendapatkan suatu konsep hukum sebagai poin hukum dalam menjawab isu hukum yang telah dibahas sebelumnya. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan deskriptif analitis dan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan mengetahui kebijakan Pemerintah Rusia mengenai penghormatan, penjaminan, dan pemenuhan HAM kelompok LGBT di negaranya, akibat dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Rusia terhadap hak-hak kelompok LGBT di Rusia, kesesuaian kebijakan Pemerintah Rusia dengan prinsip dan standar HAM internasional, serta untuk mendapat gambaran perlindungan HAM yang seharusnya diterima oleh kelompok LGBT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak LGBT Berdasarkan Prinsip Kebebasan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *International Covenant of Civil and Political Right* (ICCPR)

Permasalahan HAM masih menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru dunia, karena maraknya kejadian pelanggaran HAM di berbagai negara. Maraknya pelanggaran HAM, tentunya negara memiliki peranan penting dalam melindungi, menjamin dan memenuhi HAM atas setiap warga negaranya.¹² Hakikat HAM merupakan upaya untuk menjamin keamanan serta keberlangsungan hidup seluruh umat manusia dengan menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan umum.¹³

Pada mulanya gagasan tentang HAM bersumber dari adanya teori hak kodrati atau hukum alam (*natural rights theory*).¹⁴ Teori kodrati mengenai hak bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Teori hukum kodrati yang berkembang dan muncul pada abad ke-17 menekankan bahwa hak-hak individu yang subjektif diakui.

Pendapat John Locke yang dikutip oleh Firdaus Arifin mengatakan bahwa setiap manusia secara alamiah memiliki hak yang

¹² Muhammad Fadli Efendi, "Perbandingan Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Hak Asasi Manusia," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (22 Juni 2022): 227, <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.9071>.

¹³ Ade Syahputra dkk., "Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 32208, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12262>.

¹⁴ Yulita Erika dan Suryaningsi Suryaningsi, "Kajian Deskriptif Tentang Kesetaraan Dalam Hak Asasi Manusia Di Lingkungan Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 2 (28 Maret 2022): 61, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i8.910>.

bersifat inheren, yang merupakan hak milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut karena merupakan hak yang melekat dari manusia itu dilahirkan dan dimiliki oleh setiap manusia.¹⁵ Selain itu, John Locke berpendapat bahwa sejak dilahirkan manusia memiliki kebebasan dan hak-hak fundamental. Jenis hak asasi tersebut meliputi kehidupan, kebebasan dan harta milik. Hak-hak ini melekat pada semua individu dan tidak dapat dilanggar oleh siapa pun, juga tidak dapat diberikan atau dicabut oleh Negara tanpa persetujuan pemiliknya.¹⁶

Pada pokoknya, HAM yang dimiliki secara kodrati inheren atau melekat, universal tanpa adanya pengecualian berdasarkan perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa, atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut.¹⁷ Hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi demi kehormatan harkat dan martabat manusia.¹⁸

Hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena mereka adalah manusia, bukan hanya karena status

kewarganegaraannya. Gagasan ini juga menuntut agar Pemerintah bertindak sesuai dengan hukum yang menjadi dasar dari tindakan Pemerintah itu untuk membuat undang-undang agar isinya tidak bersifat menindas, sewenang-wenang atau diskriminatif.

Pelaksanaan hak-hak kodrati setiap individu tidak dibatasi, kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak yang sama bagi individu atau kelompok yang lain seperti contoh pembatasan hak kebebasan berpendapat untuk menyebar ujaran kebencian atau berita bohong yang merugikan orang lain dan pembatasan hak hidup dalam situasi tertentu, seperti dalam perang atau untuk membela diri, tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain dapat dibenarkan. Hak kodrati ini melekat secara otomatis dalam diri manusia tanpa ada pengakuan dari Pemerintah atau suatu sistem hukum.¹⁹ Baik manusia dan hak-hak kodratnya atau HAM ini adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan.²⁰ Pembahasan mengenai HAM ada sejak terbentuknya PBB,

¹⁵ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Cetakan I (Yogyakarta: Tahfa Media, 2019), 4.

¹⁶ John Locke, *Two Treatise of Civil Government* (London: The Aldine Press, 1960), 119.

¹⁷ Nurika Falah Ilmania, Benny Krestian Heriawanto, dan Pinastika Prajna Paramita, "Tanggung Jawab Yang Lahir Dari Kewajiban Atas Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia)," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 1 (20 Januari 2022): 90, <https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.14078>.

¹⁸ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 2.

¹⁹ Kiki Karsa dkk., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," *Jurnal FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)* 2, no. 1 (Januari 2024): 8.

²⁰ Rasji, Maria Natasha Rudijanto, dan Jessica Aurelia, "Pemikiran Filsafat Hukum tentang Keseimbangan Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional dalam Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 08 (April 2024): 38, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11118716>.

kemudian PBB membentuk komisi khusus untuk menangani perlindungan dan pemajuan HAM pada tahun 1948 yakni dengan menyusun DUHAM.²¹

Jaminan HAM yang diuraikan dalam DUHAM memuat hak-hak yang berkaitan erat dengan manusia yang sifatnya universal, karena berlandaskan dengan harkat dan martabat manusia dengan tidak memandang ras, warna kulit, etnis, sosial, jenis kelamin, bahasa, agama, orientasi seksual, kebangsaan, disabilitas, dan karakteristik berbeda lainnya.²² Berdasarkan DUHAM sebagaimana hak-hak kebebasan manusia tidak boleh dibeda-bedakan tanpa memandang hal apapun, maka kelompok LGBT termasuk subjek yang harus dilindungi dari diskriminasi, *bullying*, kekerasan dan hal-hal lain yang merupakan pelanggaran HAM.²³ Kebebasan yang ada dalam DUHAM mencakup kebebasan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan dari penahanan dan penangkapan yang dilakukan sewenang-wenang, serta hak mempertahankan milik pribadi.²⁴

Hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu jika dikaitkan dengan prinsip kebebasan dalam DUHAM dan ICCPR, maka

akan menciptakan kewajiban Negara untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi semua orang di negaranya untuk memiliki kebebasan dalam mengatur alur kehidupannya masing-masing termasuk dalam bagaimana mereka menentukan orientasi atau ketertarikan seksual mereka seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ICCPR, yakni:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.

Hak akan kebebasan sendiri sudah secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 2 DUHAM yang berbunyi:

“Setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi HAM ini tanpa dibedakan berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau perbedaan pendapat lainnya, kebangsaan atau asal-usul, kekayaan, kelahiran maupun hal lainnya”.

Lebih lanjut, tidak boleh dilakukan suatu perbedaan yang dilakukan atas dasar politik, status yurisdiksi atau status internasional

²¹ Jonny Sinaga, “Kewajiban Negara Dalam ICCPR,” *Jurnal HAM; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia* 4, no. 4 (2007): 38, <https://doi.org/10.58823/jham.v4i4.42>.

²² Suntian, “Analisis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Terhadap Kelompok Minoritas Transgender di Kota Tasikmalaya,” 55.

²³ Suntian, 55.

²⁴ Meilanny Budiarti Santoso, “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 256, <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.

suatu negara atau berdasarkan wilayah di mana seseorang berada, baik secara mandiri, berdasarkan pembatasan kedaulatan”.²⁵ Mereka yang termasuk ke dalam kelompok LGBT adalah perwujudan ekspresi dari diri setiap orang yang merupakan penerapan atau implementasi dari HAM yang memberikan kebebasan untuk menentukan alur hidup masing-masing. Setiap individu berhak atas HAM tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak ini semuanya saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan.²⁶

Poin penting yang menjadi titik berat prinsip kebebasan DUHAM adalah bahwa semua warga negara terlepas dari orientasi seksual atau identitas *gender* mereka, harus tetap diperlakukan secara baik dan harus dihormati haknya sebagai individu dengan hak asasi fundamental yang melekat dan tidak bisa diganggu gugat. Pemerintah dalam suatu negara seharusnya melindungi hak-hak LGBT yang sedikit-tidaknya melakukan tindakan penghapusan kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBT terutama meliputi kekerasan, fisik, seksual, psikis, budaya, dan ekonomi. Selain itu juga penting bagi Pemerintah untuk memperlakukan komunitas LGBT dengan adil serta memenuhi semua hak-hak dasar yang sudah seharusnya mereka terima sebagai warga negara.

DUHAM juga telah mengatur secara tegas dan jelas tentang hak-hak dasar setiap orang. Hak yang sudah seharusnya dimiliki dan didapatkan oleh setiap orang ini diatur pada Pasal 3 tentang hak kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi, Pasal 4 tentang hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, Pasal 7 tentang hak diperlakukan sama di hadapan hukum dan mendapat perlindungan yang sama tanpa adanya diskriminasi, Pasal 8 tentang perlindungan bagi orang-orang yang dilanggar hak asasinya, Pasal 9 tentang larangan penangkapan seseorang dengan sewenang-wenang, Pasal 13 tentang kebebasan bergerak dan bertempat tinggal, Pasal 17 tentang larangan merampas harta seseorang dengan sewenang-wenang, Pasal 19 tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, Pasal 20 tentang kebebasan berkumpul secara damai dan asosiasi dan Pasal 21 tentang hak mengambil bagian dalam pemerintahan di negaranya. Hak-hak tersebutlah yang merupakan hak yang sedikit-tidaknya Pemerintah dalam suatu negara penuhi untuk semua orang di negaranya. Hak tersebut harus diberikan penuh dan tidak boleh dikurangi atau ditiadakan.

²⁵ Azka Farida Putri Hindrawan dkk., “Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Perbudakan Terhadap Perempuan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (Oktober 2023): 137, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8382855>.

²⁶ Sinaga, “Kewajiban Negara Dalam ICCPR,” 38.

Implementasi daripada ketentuan DUHAM jika dilihat dalam perlindungan hukum hak asasi internasional adalah dengan terbentuknya ICCPR atau Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah produk yang dihasilkan oleh Komisi HAM PBB yang memuat tentang hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, yang mana ketentuan ICCPR ini menegaskan untuk setiap orang memiliki hak sipil dan politik yang tidak boleh dibeda-bedakan atau dikecualikan berdasarkan warna kulit, ras, bahasa, jenis kelamin, politik, agama, atau pendapat yang lain. Ketentuan-tersebut disahkan pada tanggal 16 Desember Tahun 1966 dan diberlakukan pada 23 Maret Tahun 1976. Tujuan daripada dibentuknya ICCPR adalah untuk mengukuhkan ketentuan-ketentuan HAM di bidang sipil dan politik yang sudah termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga bisa menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum.

Dalam ICCPR juga telah dinyatakan dengan tegas bahwa Negara yang meratifikasi konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR yang berbunyi sebagai berikut :

“Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its

territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.

Secara garis besar, pokok-pokok perlindungan HAM yang diatur oleh ketentuan ICCPR tidak berbeda jauh dari yang sudah diatur dalam ketentuan DUHAM, yang meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak kebebasan dan keamanan pribadi, hak bergerak dan berpindah, hak pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum, hak berpendapat dan berekspresi, hak berkumpul, dan hak turut serta dalam pemerintahan suatu negara.

Standar Perlakuan Individu dan Kelompok LGBT Berdasarkan Ketentuan *The Yogyakarta Principles 2007*

Orientasi seksual dan identitas *gender* merupakan bagian integral dari martabat dan kemanusiaan masing-masing manusia dan tidak dapat dijadikan dasar diskriminasi atau kekerasan. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan konferensi khusus untuk membahas hak-hak kaum LGBT yang dikenal sebagai *The Yogyakarta Principles 2007* yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga HAM.²⁷

The Yogyakarta Principles 2007 merupakan suatu dokumen yang dirilis pada

²⁷ Meity Marhaba, Cornelius Paat, dan John Zakarias, “Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo,” *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 1 (6 Oktober 2021): 2.

tahun 2007 sebagai panduan global untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT.²⁸ *The Yogyakarta Principles 2007* menjelaskan bahwa setiap individu dilahirkan dengan kebebasan dan kesetaraan terkhusus mengenai martabat dan hak serta mereka berhak dalam memenuhi hak-hak yang mereka miliki sejak lahir.

The Yogyakarta Principles 2007 akan menjadi acuan, dasar, cakupan dan pengimplementasian kewajiban HAM terkait dengan isu orientasi seksual dan identitas *gender* di bawah perjanjian dan UU HAM.²⁹ Dalam *The Yogyakarta Principles 2007* telah menghasilkan 29 Prinsip dan 3 fungsi utama. Fungsi utama dari *The Yogyakarta Principles 2007* bertujuan untuk mengetahui batas-batas hukum dan hak kaum LGBT sebagai tolak ukur pemberlakuan hukum bagi mereka, jika mengalami diskriminasi atau pelanggaran HAM, sedangkan pada ke 29 prinsip ini menyikapi besarnya kisaran standar HAM dan aplikasinya dalam isu orientasi seksual atau identitas *gender*. Hal ini mencakup beberapa prinsip seperti eksekusi di luar hukum, kekerasan dan penyiksaan, akses pada keadilan, privasi/pribadi, non diskriminasi, hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul,

mendapatkan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, imigrasi dan isu pengungsian, partisipasi publik dan berbagai macam hak lainnya sehingga memiliki tujuan untuk melindungi beberapa aspek kehidupan LGBT.

Prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas, menegaskan kewajiban utama negara untuk mengimplementasikan HAM. Setiap prinsip dilengkapi dengan rekomendasi terperinci. Prinsip-prinsip ini juga menekankan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan melindungi HAM, karena disusun dengan rekomendasi tambahan bagi sistem HAM PBB, Lembaga HAM Nasional, media, LSM dan lain-lain.³⁰

Lahirnya *The Yogyakarta Principles 2007* untuk memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak setiap individu yang termasuk dalam kategori LGBT agar dapat diterima dan diakui dalam masyarakat karena hal itu merupakan HAM yang mereka miliki. Beberapa prinsip dalam *The Yogyakarta Principles 2007* yang seharusnya dijadikan pedoman oleh Pemerintah Rusia dalam pembuatan kebijakan mengenai orientasi seksual dan identitas *gender* adalah sebagai berikut:

²⁸ Komnas HAM, *The International Panel Of Experts, Prinsip-Prinsip Yogyakarta: Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Jender*, 1 ed. (Jakarta: Komnas HAM, 2015), 54.

²⁹ Ardhanary Insititute, *Latar Belakang: Tentang Prinsip-Prinsip Yogyakarta* (Yogyakarta: Women LBT Reseach, 2007), 1.

³⁰ Insititute, 1.

- a. Prinsip 1 Hak Atas Penikmatan Hak Asasi Manusia Secara Universal. Semua manusia dilahirkan bebas dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Manusia dari semua orientasi seksual dan identitas *gender* berhak atas penikmatan penuh seluruh hak asasi manusia.
- b. Prinsip 2 Hak atas Kestaraan dan Non-Diskriminasi. Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati semua haknya tanpa adanya diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas *gender*. Diskriminasi tersebut mencakup segala bentuk seperti adanya perbedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi yang memiliki tujuan untuk menghapus atau melemahkan persamaan di depan hukum atau perlindungan hukum yang setara, serta pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara setara.
- c. Prinsip 3 Hak Untuk Diakui Di Depan Hukum. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang manusia di hadapan hukum. Setiap orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas *gender* yang berbeda harus mendapatkan layanan hukum yang baik dalam kehidupan. Orientasi seksual dan identitas *gender* yang ditentukan sendiri oleh setiap orang merupakan hal penting dari kepribadian mereka dan merupakan salah satu aspek fundamental dalam penentuan nasib sendiri, martabat, dan kebebasan.
- d. Prinsip 4 Hak Untuk Hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, sebagaimana tidak ada seorang yang boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang, termasuk berdasarkan adanya pertimbangan orientasi seksual atau identitas *gender* yang berbeda. Misalnya seperti penerapan hukuman mati yang tidak boleh diterapkan kepada siapa pun karena adanya aktivitas seksual yang konsensual di antara orang dewasa yang cukup umur atau berdasarkan orientasi seksual atau identitas *gender*.
- e. Prinsip 5 Hak Atas Keamanan Pribadi. Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas *gender* berhak untuk merasa aman dan mendapatkan perlindungan dari Negara terhadap kekerasan serta yang membahayakan diri sendiri, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun oleh individu atau kelompok lainnya.
- f. Prinsip 6 Hak Atas Privasi. Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas *gender*, berhak untuk menikmati privasi tanpa campur tangan yang sewenang-wenang atau melanggar hukum, termasuk yang berkaitan dengan keluarga, rumah atau korespondensi mereka serta perlindungan dari serangan yang melanggar hukum terhadap

kehormatan dan reputasi mereka. Hak atas privasi biasanya mencakup pilihan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas *gender* seseorang, serta keputusan dan pilihan mengenai tubuh sendiri dan hubungan seksual suka sama suka dan hubungan lainnya dengan orang lain.

- g. Prinsip 7 Hak Atas Kebebasan Dari Perampasan Kebebasan secara Sewenang-wenang. Penangkapan atau penahanan yang didasarkan pada orientasi seksual atau identitas *gender*, baik berdasarkan perintah pengadilan atau lainnya yang dianggap itu merupakan tindakan sewenang-wenang. Setiap orang yang ditahan, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas *gender* berhak secara setara untuk diberitahu mengenai alasan penangkapan dan sifat tuduhan yang dikenakan, agar segera untuk diajukan ke hadapan petugas pengadilan serta untuk menuntut pada proses pengadilan guna menentukan keabsahan penahanan, baik yang dituduh melakukan pelanggaran atau tidak.
- h. Prinsip 8 Hak Atas Peradilan yang Adil. Setiap orang mempunyai hak untuk pemeriksaan yang adil dan terbuka di muka umum oleh suatu pengadilan yang baik dan tidak memihak dalam

menentukan putusan yang ada dalam setiap kasus hukum dan tuntutan pidana, tanpa adanya ketidakadilan atas dasar orientasi seksual atau identitas *gender*.

- i. Prinsip 20 Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Membentuk Asosiasi Secara Damai. Setiap orang berhak untuk dapat membentuk dan mengakui perkumpulan berdasarkan orientasi seksual atau identitas *gender* tanpa adanya diskriminasi. Misalnya seperti berpartisipasi dalam organisasi yang mendistribusikan informasi, memfasilitasi komunikasi, atau mengadvokasi hak asasi setiap orang dengan orientasi seksual dan identitas *gender* yang berbeda.
- j. Prinsip 27 Hak Untuk Mempromosikan Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak, baik secara individu maupun kelompok, bertujuan untuk mendorong perlindungan dan pelaksanaan HAM pada tingkat regional dan internasional, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas *gender*. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk memajukan dan melindungi HAM dengan orientasi seksual dan identitas *gender* yang berbeda, maka dibutuhkan wadah untuk mengembangkan dan mendiskusikan kembali norma tersebut terkait dengan hak asasi manusia.
- k. Prinsip 28 Hak Atas Pemulihan dan Ganti Rugi yang Efektif. Setiap korban

pelanggaran HAM, termasuk yang terkait dengan orientasi seksual atau identitas *gender*, mempunyai hak yang sama untuk memulihkan ganti rugi yang efektif, tepat dan memadai. Tindakan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan reparasi dan menjamin kemajuan yang layak bagi orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas *gender* yang berbeda merupakan bagian penting dari hak atas pemulihan dan ganti rugi yang efektif.³¹

Dalam kata pengantar alinea pertama *The Yogyakarta Principles 2007* dijelaskan bahwa:

“Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam memiliki martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tidak terpisahkan dan saling berhubungan.”

Orientasi seksual dan identitas *gender* merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari martabat dan kemanusiaan setiap orang, sehingga tidak boleh menjadi alasan untuk mendiskriminasi atau pun melakukan kekerasan. Hal yang sangat fundamental dari HAM adalah adanya hak-hak yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM.³² Dengan demikian, *The Yogyakarta*

Principles 2007 menjanjikan bentuk masa depan yang berbeda, dimana semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam memiliki martabat dan hak asasi, serta bahwa setiap orang berhak untuk menikmati HAM tanpa perbedaan apapun.³³

Standar HAM berkaitan dengan LGBT pada *The Yogyakarta Principles 2007* mengartikan bahwa HAM tidak hanya dilihat dari aspek kebebasan, tetapi juga dari perlindungan yang diberikan oleh negara, di mana harkat dan martabat manusia harus dihormati. Dengan demikian, HAM yang mengabaikan hal ini dapat dibatasi oleh Negara untuk melindungi hak di setiap individu. Berbagai bentuk hak tersebut dan kepada siapa pun hak itu diberikan, itu merupakan suatu penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, hak-hak ini juga berlaku bagi kaum LGBT khususnya di Negara Rusia, selama tidak melanggar hak orang lain dan hak-hak tersebut bersifat pribadi, bukan untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain.

Teori Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional

Berbicara mengenai kewajiban Negara Rusia untuk melakukan ketentuan dari

³¹ The International Panel Of Experts, *Prinsip-Prinsip Yogyakarta: Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Jender*, Edisi Pertama, Tim Komnas HAM (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2015). 4-39.

³² Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2017), 22.

³³ Indra Firmansyah dkk., “LGBT Di Indonesia: Dilema Hak Asasi Manusia Dan Urgensitas Pembaharuan Pidanaan,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (5 November 2022): 197, <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2677>.

ICCPR, kita harus mengetahui lebih dulu bagaimanakah posisi hukum internasional itu sendiri dalam suatu Negara. Untuk dapat berbicara tentang posisi hukum internasional, maka kita harus mempunyai asumsi dasar tentang pengertian dari hukum internasional itu sendiri.

Banyak sarjana yang sudah berhasil mengungkapkan tentang hukum internasional. Ada yang berpendapat bahwa hukum internasional adalah kelompok ilmu, namun bukan sekedar norma internasional yang tidak mengikat secara positif, ada juga yang berpendapat bahwa hukum internasional adalah hukum positif yang sudah terbukti menyelesaikan dan mengatur persoalan-persoalan yang ada di dunia.³⁴

Menurut Akehurst, hukum internasional adalah sistem hukum yang dibentuk dari hubungan antar negara-negara.³⁵ Salah satu definisi yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai hukum internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheny Hyde yang diikuti oleh Andi Tenripadang sebagaimana menyatakan bahwa hukum internasional adalah kumpulan hukum yang terdiri dari prinsip dan peraturan yang mana hal tersebut

harus ditaati oleh Negara dalam hubungan antar mereka satu sama lain, sedangkan hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu.³⁶

Dalam kebanyakan Negara, HAM biasanya cenderung menekankan pada hak sipil dan politik dasar individu yang mana hal ini digunakan untuk membatasi kekuasaan Pemerintah atas warga negara atau mereka yang diperintah. Pendapat Tunkin yang dikutip oleh Malcom N. Shaw QC menjelaskan bahwa isi penghormatan daripada HAM dalam hukum internasional sendiri dapat dinyatakan dalam tiga proposisi yakni:³⁷

- a. Semua Negara berkewajiban menghormati hak-hak fundamental dan kebebasan semua orang di wilayah mereka.
- b. Negara tidak bertindak diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, agama, atau bahasa, politik, budaya, pendidikan dan suku.
- c. Negara bertugas mengembangkan penghormatan universal kepada hak asasi manusia dan bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan ini.

Mengacu pada penjelasan tersebut, maka bisa dipahami bahwa yang dititikberatkan

³⁴ A. Masyhur Effendi, *Tempat Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional* (Bandung: Alumni, 1980), 1.

³⁵ Miftakhul Nur Arista dan Ach Fajruddin Fatwa, "Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 1, no. 4 (8 Agustus 2020): 367, <https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.25>.

³⁶ Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 69, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.224>.

³⁷ Malcom N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, 1 ed. (Bandung: Nusa Media, 2013), 253.

ialah Negara bukan individu. Beberapa hak murni yang bersifat individual seperti hak hidup dan juga kebebasan berekspresi adalah hak kolektif seperti halnya hak kebebasan berkumpul dan juga hak untuk beragama.

Dalam hukum internasional, kedudukan hukum nasional berada di bawah dan hanya dapat digunakan di pengadilan internasional ketika hukum nasional tersebut dirasa tidak bertentangan dengan hukum internasional. Dalam praktiknya, antara hukum internasional dan hukum nasional saling membutuhkan satu sama lain. Pertama, hukum internasional akan lebih efektif ketika telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Kedua, hukum nasional tidak akan dapat diberlakukan ke dalam hukum Negara lain. Ketiga, hukum internasional akan mengharmonisasi perbedaan yang ada dalam hukum nasional. Keempat, hukum internasional banyak tumbuh dari praktik hukum nasional suatu Negara.³⁸

Dikatakannya bahwa suatu negara adalah Negara yang berdaulat, maka dalam hal ini Negara memiliki suatu kewajiban untuk menghormati, menjamin, serta memenuhi hak warga negara yang ada dalam yurisdiksi pemerintahannya. Di samping hal tersebut, perlu diperhatikan juga, bahwa kewajiban

suatu Negara untuk menjamin hak-hak warga negaranya akan semakin spesifik ketika suatu Negara tersebut, telah meratifikasi ketentuan internasional di bidang HAM.

Kebijakan dan Praktik Perlakuan Atas Kaum LGBT Di Negara Rusia

Berkaca dengan bunyi ketentuan hukum internasional terutama dalam DUHAM dan ICCPR, perlakuan yang diberikan oleh Pemerintah Rusia terhadap warga negaranya bukan merupakan suatu tindakan yang mencerminkan kepatuhannya dalam melaksanakan ketentuan DUHAM dan ICCPR, karena seharusnya kelompok LGBT seharusnya memiliki hak yang sama seperti manusia normal lainnya.³⁹ Dalam hal menjamin perlindungan hak-hak sipil dan kepastian hukum LGBT, Negara Rusia merupakan salah satu Negara yang terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam DUHAM, karena Negara Rusia merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, sampai pada tanggal 17 Juni 2024, terdapat sekitar 173 Negara yang telah meratifikasi ketentuan ICCPR termasuk Rusia yang telah meratifikasi ketentuan ICCPR pada tahun 1973.⁴⁰ Dengan ratifikasi ketentuan ICCPR oleh Negara Rusia, maka secara otomatis Negara Rusia memiliki

³⁸ Sefriani Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 98–99.

³⁹ Rohman Hidayat, “Perlindungan Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akademik,” *Jurnal Jurist Diction* 5, no. 5 (29 September 2022): 1936, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38558>.

⁴⁰ United Nations Treaty Bodies Human Right, “Human Rights Committee,” OHCHR, diakses 21 Oktober 2024, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr>.

kewajiban untuk mengakui hak-hak yang tercantum dalam ICCPR, mengambil langkah-langkah untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut, serta melaporkan secara berkala kepada komite HAM PBB tentang kemajuan mereka dalam melaksanakan kewajiban ICCPR.

Perlakuan yang diterima oleh kaum LGBT di Negara Rusia adalah bentuk pelanggaran HAM yang telah diatur dalam DUHAM dan ICCPR. Pelanggaran ini dibuktikan dengan banyaknya kasus penuntutan dan pemberian sanksi oleh kehakiman Rusia kepada penduduk sipil yang tergabung ke dalam kelompok LGBT di Negara Rusia tanpa alasan yang jelas dan dilakukan secara sewenang-wenang.

Pada akhir Januari, pengadilan di Nizhny Novgorod menjatuhkan hukuman lima hari penjara kepada seorang perempuan karena mengenakan anting-anting berwarna pelangi setelah seseorang mengganggunya dan temannya di sebuah kafe. Pada akhir Januari, seorang hakim di wilayah Volgograd menjatuhkan denda atas bendera pelangi yang dipublikasikan di halaman media sosial. Pada awal Februari, pengadilan di Saratov menjatuhkan denda seorang perempuan karena mengunggah bendera pelangi di media sosial.⁴¹

Negara Rusia pada tahun 2012 akhir melalui Kremlin atau Rusia *legislative*

telah mengeluarkan undang-undang mengenai larangan “Propaganda Homoseksual” atau yang disebut dengan “*For the Purpose of Protecting Children from information Advocating For a Denial Of Traditional Family Values* atau lebih dikenal dengan *Gay Propaganda Law*”, pengaturan ini telah diberlakukan pada 9 (sembilan) provinsi yang ada di Negara Rusia. Pengaturan ini telah diberlakukan pada Berdasarkan Undang-Undang Fenderal Anti Propanganda Hay mengatakan bahwa sembilan provinsi yang ada di Negara Rusia yakni Ryazan Oblast, Saint Peterburg, Moscow, Arkhangelsk Oblast, Krasnodar Krai, Sverdlovsk Oblast, Tatarstan, Chelyabinsk Oblast, Novoribirsk Oblast. Undang-undang ini kemudian disahkan oleh presiden Vladimir Putin yang menjadi Presiden Rusia pada tanggal 29 Juni tahun 2013.⁴²

Pemerintah Rusia menggunakan perlindungan anak sebagai alasan pembuatan undang-undang ini agar anak-anak Rusia tidak dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan LGBT dalam bentuk apapun. Selain itu, tujuan daripada dibuatnya undang-undang ini adalah untuk memperkuat nilai-nilai tradisional Rusia yang mendefinisikan bahwa pernikahan adalah persatuan antara pria dan wanita. Dalam eksekusinya, segala bentuk kegiatan yang

⁴¹ Kolesnikova, “Russia: First Convictions Under LGBT ‘Extremist’ Ruling.”

⁴² “The Facts on LGBT Rights in Russia.”

menunjukkan “Pro Homoseksual” seperti contoh penggunaan logo atau bendera pelangi dianggap sebagai propaganda dan melanggar peraturan dalam Negara Rusia.

Ditetapkannya undang-undang federal anti propaganda homoseksual, yang kemudian menimbulkan banyak protes dari banyak aktivis yang bergerak di bidang hak-hak LGBT Rusia. Tindakan protes ini dilakukan dengan cara menggelar unjuk rasa di tengah Kota Petersburg, Ibukota Rusia. Bukannya turun untuk memberi penjelasan dan meredam aksi demonstrasi yang terjadi, Pemerintah Daerah Rusia justru menentang aksi demonstrasi yang terjadi dan diikuti dengan penindasan yang dilakukan kepada beberapa aktivis LGBT yang tergabung ke dalam aksi demonstrasi serta berujung dipenjarakannya aktivis tersebut.⁴³ Dibuatnya undang-undang yang didasarkan pada stereotip dan prasangka berbahaya tentang LGBT ini yang kemudian merugikan bagi warga Negara Rusia yang termasuk ke dalam kelompok LGBT.

Perlakuan tidak adil dan diskriminatif sering kali diterima oleh warga Negara Rusia yang termasuk dalam kelompok LGBT ini. Perlakuan tidak adil dan diskriminatif yang diterima adalah pelanggaran HAM yang

dilakukan oleh Pemerintah Rusia karena terjadinya pembatasan kebebasan berekspresi, seperti pada tanggal 21 Maret, pengadilan distrik kota Orenburg di Rusia barat daya memerintahkan penangkapan pemilik klub malam Vyacheslav Khasanov karena menerbitkan foto dan video yang mempromosikan hubungan non-tradisional.⁴⁴

Bentuk diskriminasi yang diterima kelompok LGBT Rusia juga dapat dilihat dari peluang mereka mendapat pekerjaan di Negaranya. Lahirnya Undang-Undang Anti Propaganda Gay, kelompok LGBT Rusia dibatasi hak dalam bekerjanya dengan alasan perlindungan terhadap anak-anak di Rusia. Perlakuan semacam itu biasa didasari oleh pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa LGBT adalah penyimpangan dan kelompok orang yang memiliki cacat kepribadian.⁴⁵ Seharusnya Rusia sebagai Negara yang berdaulat dan berkewajiban dalam perlindungan hak asasi warga negara bisa melakukan upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pekerjaan bagi kelompok LGBT. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Bernadus Febriyano menjelaskan bahwa perlindungan hukum kepada hak atas pekerjaan untuk kelompok LGBT dijalankan

⁴³ “The Facts on LGBT Rights in Russia.”

⁴⁴ Sergey Katsuba, “Putin’s Russia: first arrests under new anti-LGBT laws mark new era of repression,” *The Conversation*, 8 April 2024, <https://theconversation.com/putins-russia-first-arrests-under-new-anti-lgbt-laws-mark-new-era-of-repression-226864>.

⁴⁵ Shabneez Bhankarally, Michel Goyer, dan Jeremy Aroles, “Workplace Discrimination against LGBT Employees in Mauritius: A Sociological Perspective,” *Economic and Industrial Democracy* 44, no. 4 (November 2023): 67, <https://doi.org/10.1177/0143831X221111822>.

dengan pendekatan preventif.⁴⁶ Perlindungan hukum preventif mengarah pada proses yang diambil oleh pemerintahan dengan maksud menahan kesalahan hukum serta memberikan panduan sebelum kesalahan terjadi.⁴⁷

Diskriminasi lain dikemukakan oleh Human Right Watch tentang diskriminasi layanan kesehatan mental terhadap kelompok LGBT.⁴⁸ Penyedia layanan kesehatan di Negara Rusia mengatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Federal Anti Propaganda Gay ini menyebabkan mereka kesulitan dalam menawarkan layanan konseling. Hal ini tentu merupakan hal buruk yang dilakukan oleh pemerintah Rusia mengingat gangguan mental jauh lebih umum terjadi pada kelompok LGBT. Perlakuan diskriminasi yang sering mereka terima dalam kehidupan sosial yang lebih tinggi membuat kelompok LGBT lebih rentan mengalami depresi dan kecemasan.⁴⁹

Selain daripada yang telah diatur dalam ketentuan Anti Propaganda Homoseksual, Pemerintah Rusia juga menunjukkan sikap kontra mereka terhadap kelompok-kelompok LGBT dengan keluarnya Putusan Mahkamah

Agung Rusia yang memasukkan gerakan LGBT ke dalam daftar gerakan Ekstrimis pada tanggal 30 November 2023 yang kemudian diumumkan ke publik pada pertengahan Januari 2024, yang mengindikasikan akan ada banyak lagi putusan serupa yang dijatuhkan.⁵⁰

Tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Rusia ini adalah bagian dari pola terjadinya peningkatan tindakan pembatasan terhadap segala bentuk identitas *gender* dan orientasi seksual yang ada di Negara Rusia.⁵¹ Selain itu, tindakan Mahkamah Agung Rusia ini juga akan berpengaruh terhadap hak-hak kelompok LGBT yang ada di Negara Rusia, yakni adanya pembatasan atau diskriminasi yang akan diterima oleh orang-orang yang tergabung ke dalam kelompok LGBT. Putusan Mahkamah Agung Rusia menjadi putusan yang bersifat tidak adil dan akan membawa dampak buruk terhadap kehidupan sosial orang-orang yang tergabung dalam kelompok LGBT Rusia karena gerakan mereka yang akan dianggap sebagai ideologi

⁴⁶ Bernadus Febriyano, Ernesta Uba Wohon, dan Finsensius Samara, "Problematisasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pekerjaan Bagi Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum Modern* 6, no. 3 (1 Juli 2024): 67.

⁴⁷ Febriyano, Wohon, dan Samara, 67.

⁴⁸ Kyle Knight, *No Support Russia's "Gay Propaganda" Law Imperils LGBT Youth* (Moscow: Human Rights Watch, 2018), 15, <https://www.hrw.org/report/2018/12/12/no-support/russias-gay-propaganda-law-imperils-lgbt-youth>.

⁴⁹ Gayle Mallinger, "Promoting Mental Health among Lesbian, Gay, Bisexual, and Questioning Youth: Implications for Practice," *Journal of Mental Health and Social Behaviour* 3, no. 1 (2021): 5, <https://doi.org/10.33790/jmhsb1100135>.

⁵⁰ Kolesnikova, "Russia: First Convictions Under LGBT 'Extremist' Ruling."

⁵¹ UN Free & Equal, "UN Free & Equal Campaign for the Rights of LGBTIQ+ People," Free & Equal United Nations, diakses 10 Januari 2024, <https://www.unfe.org/what-we-do>.

yang menjunjung kekerasan, kekejaman, dan sikap tidak toleran.⁵²

Tindakan lain yang juga merugikan LGBT di Negara Rusia adalah bahwa Badan Rosfian Monitoring yang mengelola daftar organisasi atau kelompok ekstrimis di Rusia, berhak dan memiliki wewenang untuk membekukan rekening bank milik individu maupun entitas yang mereka anggap termasuk ke dalam golongan ekstremis. Badan tersebut memiliki otoritas untuk membekukan rekening bank dari lebih dari 14.000 orang dan entitas yang ditetapkan sebagai ekstrimis dan teroris.⁵³ Secara kehidupan bernegara, seharusnya warga negara yang termasuk ke dalam kelompok LGBT dipandang selayaknya warga negara lain yang diperlakukan sesuai dengan identitas *gender* yang ada dalam kartu identitasnya dan tetap mendapat hak mereka sebagai warga sipil di suatu Negara.

Implementasi daripada prinsip kebebasan terhadap perlindungan LGBT sendiri sebenarnya juga sudah digagas oleh PBB selaku yang membuat dan mengeluarkan ketentuan DUHAM dan yang dilakukan bisa berupa peraturan tertulis atau pernyataan pejabat yang berwenang.

ICCPR. Contoh tindakan yang dilakukan oleh PBB sendiri adalah diadakannya kampanye bebas dan setara PBB yang diluncurkan oleh OHCHR pada tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional akan hak-hak LGBT serta mendorong Negara untuk dapat mengadopsi kebijakan yang melindungi kelompok ini dari diskriminasi dan kekerasan.⁵⁴

Selain itu, PBB juga sangat mendukung keberlakuan prinsip-prinsip yang ada dalam *The Yogyakarta Principles 2007* tentang standar-standar perlakuan Negara terhadap kelompok LGBT. Sebagai Negara anggota PBB yang telah menandatangani dan meratifikasi adanya DUHAM dan ICCPR sudah seharusnya Pemerintah Rusia memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi kelompok LGBT, termasuk jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT, serta melindungi mereka dari diskriminasi dan kekerasan.

Pemerintah Rusia harus melakukan upaya perlindungan setidaknya anti diskriminasi untuk warga Negara yang termasuk ke dalam kelompok LGBT.⁵⁵ Upaya Negara harus melakukan segala tindakan atau langkah baik hukum, administrasi, ataupun

⁵² Kartini Kamaruzzaman dkk., "Memahami Strategi Manipulasi Naratif Dan Modus Operandi Ekstremis: Keperluan Mendidik Masyarakat," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 9, no. 2 (2024): 3, <https://doi.org/10.47405/mjssh.v9i2.2723>.

⁵³ Anton Vaganov, "Rusia Tetapkan 'Gerakan LGBT' sebagai Organisasi Ekstremis dan Teroris," VOA, 23 Maret 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/rusia-tetapkan-gerakan-lgbt-sebagai-organisasi-ekstremis-dan-teroris/7539730.html>.

⁵⁴ UN Free & Equal, "UN Free & Equal Campaign for the Rights of LGBTIQ+ People."

⁵⁵ Nindra Wahyu Hapsari, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT Di Indonesia)," *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 945.

legislasi untuk mengusahakan kesetaraan dan juga menghapus perlakuan diskriminasi bagi kelompok minoritas di negaranya.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan pendekatan berbasis HAM dalam segala upaya atau program yang sedang dijalankan dengan memikirkan hak minoritas dan menjadikan kelompok mayoritas sebagai subjek penyandang hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya. Selain itu melakukan evaluasi pada segala kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penghormatan, pengakuan, dan pemenuhan HAM, dan melakukan harmonisasi terhadap aturan-aturan yang ada dengan HAM.⁵⁶

KESIMPULAN

Pemerintah Rusia terhadap hak-hak kelompok LGBT tidak sejalan dengan prinsip dan standar hak asasi manusia internasional, terutama yang diatur dalam DUHAM dan ICCPR. Pelanggaran yang nyata, seperti penerapan Undang-Undang Anti Propaganda Gay dan klasifikasi gerakan LGBT sebagai ekstremis, mencerminkan ketidakpatuhan Rusia terhadap kewajiban internasionalnya. Selain itu, diskriminasi sistematis yang dihadapi oleh individu LGBT di Rusia mengindikasikan perlunya perhatian lebih dari komunitas internasional untuk

mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif.

The Yogyakarta Principles 2007 memberikan panduan Negara dalam memastikan tersedianya perlindungan dari diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual atau identitas *gender* bagi setiap orang dalam menjamin hak warga negaranya dan seharusnya menjadi acuan bagi negara-negara, termasuk Rusia, dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil. Desakan internasional dan advokasi yang berkelanjutan, diharapkan bisa mendorong hak-hak kelompok LGBT di Rusia dapat diakui dan dilindungi dengan lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Cetakan I. Yogyakarta: Tahfa Media, 2019.
- Arista, Miftakhul Nur, dan Ach Fajruddin Fatwa. "Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 1, no. 4 (8 Agustus 2020): 365–76. <https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.25>.
- Azahro, Salsa Amalia. "Transgender dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Positif di Indonesia." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 4 (4 Oktober 2023): 13–28. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.656>.
- Belyakov, Dmitry. "No Support: Russia's 'Gay Propaganda' Law Imperils LGBT Youth." Human Rights Watch,

⁵⁶ Rohman Hidayad, "Perlindungan Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akademik," *Jurnal Jurist Diction* 5, no. 5 (29 September 2022): 1936, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38558>.

- 18 Desember 2018.
<https://www.hrw.org/report/2018/12/12/no-support/russias-gay-propaganda-law-imperils-lgbt-youth>.
- Bhankaraully, Shabneez, Michel Goyer, dan Jeremy Aroles. "Workplace Discrimination against LGBT Employees in Mauritius: A Sociological Perspective." *Economic and Industrial Democracy* 44, no. 4 (November 2023): 67.
<https://doi.org/10.1177/0143831X221111822>.
- Efendi, Muhammad Fadli. "Perbandingan Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Hak Asasi Manusia." *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (22 Juni 2022): 227.
<https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.9071>.
- Effendi, A. Masyhur. *Tempat Hak-Hak Azazi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional*. Bandung: Alumni, 1980.
- Erika, Yulita, dan Suryaningsi Suryaningsi. "Kajian Deskriptif Tentang Kesetaraan Dalam Hak Asasi Manusia Di Lingkungan Masyarakat." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 2 (28 Maret 2022): 60–70.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i8.910>.
- Febriyanyo, Bernadus, Ernesta Uba Wohon, dan Finsensius Samara. "Problematisasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pekerjaan Bagi Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Modern* 6, no. 3 (1 Juli 2024): 53–77.
- Firmansyah, Indra, Ahmad Miftah Farid, Dimas Putra Catur Prasetyo, dan Fandi Ahmad Fahreza. "LGBT Di Indonesia: Dilema Hak Asasi Manusia Dan Urgensi Pembaharuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (5 November 2022): 197.
<https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2677>.
- Hapsari, Nindra Wahyu. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT Di Indonesia)." *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 945–56.
- Hindrawan, Azka Farida Putri, Cicin Nurpasha, Dwita Azzahra Nur Prawira, Himah Aliya Hafidzoh, dan Dewi Rahmawati Gustini. "Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Perbudakan Terhadap Perempuan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (Oktober 2023): 131–41.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8382855>.
- Ilmania, Nurika Falah, Benny Krestian Heriawanto, dan Pinastika Prajna Paramita. "Tanggung Jawab Yang Lahir Dari Kewajiban Atas Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia)." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 1 (20 Januari 2022): 89–106.
<https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.14078>.
- Insitute, Ardhanary. *Latar Belakang: Tentang Prinsip-Prinsip Yogyakarta*. Yogyakarta: Women LBT Reseach, 2007.
- Irwansyah, Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Vol. 3. 5. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2022.
- Kamaruzzaman, Kartini, Ros Aiza Mohd Mokhtar, Abdul Rashid Abdul Aziz, Ali Nasser Ali Al-Tahitah, dan Is'haq Ibrahim Ahmad Bani Melhem. "Memahami Strategi Manipulasi Naratif Dan Modus Operandi Ekstremis: Keperluan Mendidik Masyarakat." *Malaysian Journal of*

- Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 9, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v9i2.2723>.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, dan Solihin Bazari. “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)* 2, no. 1 (Januari 2024): 8.
- Katsuba, Sergey. “Putin’s Russia: first arrests under new anti-LGBT laws mark new era of repression.” *The Conversation*, 8 April 2024. <https://theconversation.com/putins-russia-first-arrests-under-new-anti-lgbt-laws-mark-new-era-of-repression-226864>.
- Khairiyati, Fithry. “Tinjauan HAM Internasional terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (1 Februari 2021): 435–55. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03>.
- Knight, Kyle. *No Support Russia’s “Gay Propaganda” Law Imperils LGBT Youth*. Moscow: Human Rights Watch, 2018. <https://www.hrw.org/report/2018/12/12/no-support/russias-gay-propaganda-law-imperils-lgbt-youth>.
- Kolesnikova, Natalia. “Russia: First Convictions Under LGBT ‘Extremist’ Ruling.” *Human Rights Watch*, 15 Februari 2024. <https://www.hrw.org/news/2024/02/15/russia-first-convictions-under-lgbt-extremist-ruling>.
- Komnas HAM. *The International Panel Of Experts, Prinsip-Prinsip Yogyakarta: Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Jender*. 1 ed. Jakarta: Komnas HAM, 2015.
- Locke, John. *Two Treatise of Civil Government*. London: The Aldine Press, 1960.
- Mallinger, Gayle. “Promoting Mental Health among Lesbian, Gay, Bisexual, and Questioning Youth: Implications for Practice.” *Journal of Mental Health and Social Behaviour* 3, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.33790/jmhsb1100135>.
- Marhaba, Meity, Cornelius Paat, dan John Zakarias. “Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.” *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 1 (6 Oktober 2021): 1–13.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2017.
- Nihayaty, Arini Indah, dan Atikah Mardhiya Rohmy. “Pemanfaatan Media Sosial Komunitas Untuk Menghadapi Konten Islam Ekstrem Di Internet.” *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (25 Agustus 2020): 215. <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.632>.
- QC, Malcom N. Shaw. *Hukum Internasional*,. 1 ed. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Rasji, Maria Natasha Rudijanto, dan Jessica Aurelia. “Pemikiran Filsafat Hukum tentang Keseimbangan Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional dalam Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 08 (April 2024): 38. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11118716>.
- Rohman Hidayad. “Perlindungan Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akademik.” *Jurnal Jurist Diction* 5, no. 5 (29 September 2022): 1936. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38558>.

- Santoso, Meilanny Budiarti. "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 154–272. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.
- Sefriani, Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sinaga, Jonny. "Kewajiban Negara Dalam ICCPR." *Jurnal HAM; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia* 4, no. 4 (2007): 38–47. <https://doi.org/10.58823/jham.v4i4.42>.
- Suntian, Isti Azhari Putri. "Analisis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Terhadap Kelompok Minoritas Transgender di Kota Tasikmalaya." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 4, no. 2 (31 Oktober 2023): 53–65. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.109>.
- Syahputra, Ade, Adinda Nadda Namira, Dewi Chairunnisa Siregar, Sania Mar'i Adnanda Haraha, Wanda Amelia Purba, dan Eka Yusnaldi. "Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 32207–13. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12262>.
- Tenripadang, Andi. "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 67–75. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.224>.
- "The Facts on LGBT Rights in Russia." The Council for Global Equality. Diakses 26 September 2024. [https://www.globalequality.org/component/content/article/1-in-the-](https://www.globalequality.org/component/content/article/1-in-the-news/186-the-facts-on-lgbt-rights-in-russia)
- [news/186-the-facts-on-lgbt-rights-in-russia](https://www.globalequality.org/component/content/article/1-in-the-news/186-the-facts-on-lgbt-rights-in-russia).
- The International Panel Of Experts. *Prinsip-Prinsip Yogyakarta: Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Jender*. Edisi Pertama. Tim Komnas HAM. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2015.
- Triputra, Yuli Asmara. "Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 24, no. 2 (April 2017): 284–85.
- UN Free & Equal. "UN Free & Equal Campaign for the Rights of LGBTIQ+ People." Free & Equal United Nations. Diakses 10 Januari 2024. <https://www.unfe.org/what-we-do>.
- "Undang-Undang Tentang 'Propaganda Gay' Disahkan Untuk Pertama Kalinya Di Duma Negara." BBC News Rusia, 25 Januari 2013. https://www.bbc.com/russian/russia/2013/01/130125_duma_gay_propaganda_law.
- United Nations Treaty Bodies Human Right. "Human Rights Committee." OHCHR. Diakses 21 Oktober 2024. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr>.
- Vaganov, Anton. "Rusia Tetapkan 'Gerakan LGBT' sebagai Organisasi Ekstremis dan Teroris." VOA, 23 Maret 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/rusia-tetapkan-gerakan-lgbt-sebagai-organisasi-ekstremis-dan-teroris/7539730.html>.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.